

**ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL AKAD
MUDHARABAH PADA UD KEBAB ALIBABA
SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**ANISA USWATUN CHASANAH
NIM : 1501035170
S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian: Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada UD
Kebab Alibaba Samarinda

Nama : Anisa Uswatun Chasanah

NIM : 1501035170

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : S1 – Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 30-06-2022

Pembimbing,



Dr. Abdul Gafur, S.E., M.Si., Ak., C.A., C.P.A
NIP. 19820520 200501 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mulawarman



Prof.Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Ujian Tanggal: 30 Juni 2022

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian: Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada UD
Kebab Alibaba Samarinda

Nama : Anisa Uswatun Chasanah

NIM : 1501035170

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : S1 – Akuntansi


Hari : Kamis


Tanggal Ujian : 30 Juni 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Abdul Gafur, S.E.,M.Si.,Ak.,C.A.,C.P.A
NIP. 19820520 200501 1 002
2. Dr. Hj. Musviyanti, SE.,M.Si.,CSP
NIP. 19800823 200501 2 005
3. Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Si
NIP. 19900818 201903 1 012

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 01 Juni 2022

Mahasiswa

50151AIX192375369
Anisa Uswatun Chasanah
NIM. 1501035170

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Uswatun Chasanah

NIM : 1501035170

Program Studi : S1 – Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti non-Eksklusif (*The Non-Exclusive Royalty – Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada UD Kebab Alibaba Samarinda” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-Eksklusif ini kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), memuat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 01 Juni 2022
Yang Menyatakan



Anisa Uswaun Chasanah
NIM : 1501035170

RIWAYAT HIDUP

Anisa Uswatun Chasanah, lahir pada tanggal 01 Agustus 1996 di kota Jombang, Jawa Timur. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Poniman dan Daimur Rohmah. Memperoleh pendidikan usia dini di Rudathul Athfal Nurul Ulum pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2003, setelah itu ditahun yang sama melanjutkan kembali pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikan tingkat menengah di Madrasah Tsanawiyah Rahmat Said Bongkot, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikan tingkat atas di Madrasah Aliyah Al-Bairuny Sambong Dukuh, Kabupaten Jombang, lulus pada tahun 2015. Kemudian ditahun yang sama penulis berhasil masuk Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) dan diterima di Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi dan selanjutnya penulis mengambil konsentrasi pada Akuntansi Syariah. Pada tahun 2018 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Sari, kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi hingga selesai.

Samarinda, 01 Juni 2022
Penulis



Anisa Uswatun Chasanah

ABSTRAK

Anisa Uswatun Chasanah. **Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada UD Kebab Alibaba Samarinda.** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman 2022. (dibimbing oleh Abdul Gafur). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil yang ada di UD Kebab Alibaba telah sesuai dengan konsep akad mudharabah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis studi kasus dimana pada penelitian ini meneliti tentang sistem penerapan bagi hasil pada UD Kebab Alibaba dilihat dari perspektif akad mudharabah dan perhitungan nisbah bagi hasil. Data berupa jawaban dari wawancara dan dianalisis kedalam alat analisis kemudian diuraikan kedalam kalimat-kalimat penjelas, kemudian diambil sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan UD Kebab Alibaba telah menerapkan akad mudharabah sesuai syariat dimana nisbah bagi hasil yang disepakati sebesar 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola dari laba bersih kegiatan usaha (profit sharing)

Kata kunci: akad mudharabah, profit sharing, nisbah bagi hasil, harga pokok produksi.

ABSTRACT

Anisa Uswatun Chasanah. *Analysis of the Implementation of Profit Sharing of Mudharabah Contracts at UD Kebab Alibaba Samarinda*. Faculty of Economics and Business, Mulawarman University 2022. (supervised by Abdul Gafur). The purpose of this study was to find out that the application of the profit sharing system at UD Kebab Alibaba is in accordance with the concept of a mudharabah contract. This study uses a case study analysis technique in which this study examines the system of applying profit sharing at UD Kebab Alibaba from the perspective of a mudharabah contract and calculating profit sharing ratios. The data is in the form of answers from interviews and analyzed into analysis tools then described into explanatory sentences, then drawn a conclusion. The results of this study indicate that UD Kebab Alibaba has implemented a mudharabah contract in accordance with the Shari'a where the agreed profit sharing ratio is 30% for the owner and 70% for the manager from the net profit of business activities (profit sharing).

Keywords: mudharabah contract, profit sharing, profit sharing ratio, production cost.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, maka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada UD Kebab Alibaba Samarinda” telah selesai dilaksanakan. Semua kerja keras pasti membuahkan hasil yang baik bila dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

Selama penulisan skripsi ini sudah banyak sekali pihak-pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun lewat dukungan moral. Peneliti berterima kasih sekali kepada mereka semua. Semoga jasa-jasa baik ini bisa bermanfaat dikemudian hari. Dalam kesempatan ini pula peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Prof Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Felisitas Defung, SE., MA., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang akademik; Dr. H. Irwansyah, SE., MM selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan SDM; Dr. Zainal Abidin, SE., MM selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
4. Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.

5. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA.,C.P.A.,CFrA.,CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
6. Dr. Abdul Gafur, S.E., M.Si., Ak., C.A., C.P.A selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar dalam memberikan arahan dan bimbingannya selama ini.
7. Dosen penguji yang memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini.
8. Keluarga yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademik yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
10. Teman-teman yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima masukan kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua.

Samarinda, 01 Juni 2022



Anisa Uswatun Chasanah
1501035170

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Bagi Hasil.....	7
2.1.2 Mudharabah.....	10
2.1.3 Perhitungan Nisbah Bagi Hasil	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Definisi Operasional.....	24
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Metode Pengumpulan Data	26
3.5 Alat Analisis	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil Penelitian.....	28
4.1.1 Penerapan Akad Mudharabah Pada UD Kebab Alibaba	28
4.1.2 Perhitungan Nisbah Bagi Hasil	33
4.2 Pembahasan	36
4.2.1 Penerapan Akad Mudharabah	36
4.2.2 Perhitungan Nisbah Bagi Hasil	51
BAB V PENUTUP.....	57

5.1	Simpulan.....	57
5.2	Saran.....	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Nama pengelola UD Kebab Alibaba.....	5
2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
3.1 Alat Analisis.....	27
4.1 Wawancara Dengan Pemilik Modal.....	28
4.2 Wawancara Dengan Pengelola Modal.....	29
4.3 Hasil Penelitian.....	31
4.4 Penjualan Usaha.....	33
4.5. Pengeluaran UD Kebab Alibaba.....	33
4.6. Data Diri Pengelola UD Kebab Alibaba.....	37
4.7. Pengeluaran Kegiatan UD Kebab Alibaba.....	52
4.8. Bahan Baku.....	54
4.9. Biaya Overhead Pabrik.....	55

DAFTAR SINGKATAN

BI	Bank Indonesia
ETAP	Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
IAI	Ikatan Akuntansi Indonesia
KUH	Kitab Undang-Undang Hukum
LPPOM	Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika
MUI	Majelis Ulama Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PDB	Pendapatan Domestik Bruto
PSAK	Persyaratan Standar Akuntansi keuangan
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SDM	Sumber Daya Manusia
UD	Usaha Dagang
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UUD	Undang-Undang Dasar

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil
- Lampiran 4. Surat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun regional. Dalam skala nasional UMKM sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian baik kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja, menurut Librianty (2021) : *“UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi”*. Begitu pula pada tingkat regional, terkhusus di Kota Samarinda Kalimantan Timur, UMKM sangat berperan penting dalam bidang penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi.

Perkembangan UMKM sangatlah penting bagi menunjang perekonomian suatu daerah baik pada tingkat regional maupun nasional, namun disisi lain UMKM sendiri memiliki berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja dan menghambat pertumbuhan UMKM tersebut, baik permasalahan yang datang dari dalam entitas (*intern*) maupun permasalahan yang dari luar entitas (*ekstern*). Faktor internal meliputi modal. Sumber Daya Manusia (SDM), hukum

serta akuntabilitas sedangkan faktor eksternal meliputi, iklim usaha, infrastruktur dan akses (Sarwono, 2015).

Perkembangan Bisnis Syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat, Bank Indonesia (BI) membantu pemberdayaan ekonomi 134 pesantren di 31 wilayah Indonesia. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) berperan sebagai lembaga otoritas sertifikasi halal. Produk yang telah disertifikasi oleh lembaga ini sepanjang 2015 mencapai 35.62 dari 33.905 perusahaan. UUD No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal mulai tahun 2019 (Zahir, 2018). Oleh karena itu para pengusaha dibidang syariah harus lebih mengoptimalkan sumber daya masyarakat dalam bentuk sosialisasi mengenai transaksi, dan operasionalisme kedalam bisnis tersebut agar bisnis yang telah ada dapat berkembang secara maksimal. Hal inilah yang akan menjadi tantangan dalam perkembangan bisnis syariah, dimana masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam, oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam perkembangan bisnis syariah di Indonesia.

Secara umum syariah menghendaki kegiatan ekonomi secara halal baik dalam bentuk produk yang menjadi objek perolehannya maupun cara penggunaannya. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki cukup waktu dan keahlian dalam mengembangkan suatu

usaha dan ada pula yang memiliki *skill* atau keahlian namun tidak memiliki cukup harta. Dengan berkumpulnya kedua jenis orang tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah perkembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itu Islam membolehkan syarikat dalam usaha diantaranya yaitu mudharabah (Sa'diyah & Arifin, 2013). Jumlah pembiayaan mudharabah tahun 2020 sebesar rata-rata Rp12,27 triliun per bulan lebih kecil dibandingkan jumlah pembiayaan mudharabah tahun 2019 yang rata-rata sebesar Rp13,83 triliun per bulan. Pembiayaan mudharabah di Indonesia pada masa pandemi covid-19 menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelum pandemi covid-19 (Susanti, 2017).

Menurut Maya Sari (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaku usaha telah melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada penerapan akad mudharabah. Sedangkan menurut Ali Hamdan (2021) bahwa pembiayaan mudharabah menunjukkan pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitria (2021) bahwa penerapan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad mudharabah sangat mempengaruhi perkembangan UMKM.

UMKM yang menerapkan sistem mudharabah terdapat suatu proses pembagian laba usaha yang disebut dengan bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu bentuk kerjasama atau perjanjian antara dua orang dalam bentuk suatu usaha, dimana diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak (Ilyas, 2014).

Salah satu bentuk UMKM yang pertumbuhannya berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah industri olahan makanan yakni mampu menyumbangkan 10,59%. (Sarwono, 2015). Salah satu industri olahan makanan adalah industri kebab yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik, hal ini dipicu oleh populasi kalangan menengah dan pendapatan kaum muda yang meningkat serta pola konsumsi masyarakat yang lebih menyukai makanan cepat saji, oleh karena itu mulai banyak bermunculan gerai yang menjual makanan khas Timur Tengah ini. Pada saat ini para pelaku usaha banyak menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, agar sesuai dengan ajaran agama Islam dan dinilai lebih baik dalam pelayanannya.

UD Kebab Alibaba adalah suatu industri olahan makanan yang menjual makanan ala Timur Tengah, terdiri dari tortila yang di isi dengan daging sapi dan macam-macam sayuran serta di tambah saos pedas dan mayones kemudian di gulung lalu di goreng di atas api kecil. Usaha ini sangat diminati oleh para pelaku usaha karena cara pembuatannya yang mudah serta minat masyarakat terhadap makanan ini terus meningkat, oleh karena itu banyak bermunculan usaha-usaha yang sejenis atau serupa. Banyaknya usaha serupa yang bermunculan tidak menyurutkan niat pemilik untuk terus beroperasi dalam usaha ini.

UD Kebab Alibaba adalah suatu usaha yang dimiliki oleh Ibu Aspuij Ningsih, pada tahun 2016 UD Kebab Alibaba menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan usahanya yang dimana sistem bagi hasil ini dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal. Dari wawancara bersama Ibu Puji beliau mengatakan *nisbah* atau keuntungan antara kedua belah pihak yaitu 70% dan 30% yang sudah

disepakati diawal saat melakukan kerjasama, dengan ketentuan 30% untuk pemilik modal sedangkan 70% untuk pengelola modal.

UD Kebab Alibaba memiliki pengelola yang berjumlah 4 empat orang dan mereka bertanggung jawab atas 1 satu gerai yang mereka kelola seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Nama pengelola UD Kebab Alibaba

No	Pengelola	Alamat Cabang
1	Fikar	Jalan Juanda Samarinda
2	Kurniawan	Jalan Lambung Mangkurat Samarinda
3	Safitri	Jalan Pramuka Samarinda
4	Rahmawati	Jalan Wiraguna Samarinda

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan pengamatan lapangan, pengelola yang bekerja di UD Kebab Alibaba mengetahui secara penuh bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan, dan *nisbah* bagi hasil yang didapatkan. Sehubungan dengan permasalahan ini, maka perlu dilakukan penelitian pada UD Kebab Alibaba dengan judul “**Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada UD Kebab Alibaba Samarinda**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penulis pada latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil yang ada di UD Kebab Alibaba dan kesesuaiannya dengan konsep akad mudharabah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil yang ada di UD Kebab Alibaba telah sesuai dengan konsep akad mudharabah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang penerapan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (akad mudharabah) pada sebuah industri olahan makanan.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penulis perharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemilik dari UD Kebab Alibaba dalam penerapan bagi hasil yang sesuai dengan konsep akad mudharabah untuk pengambilan keputusan serta strategi usaha kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bagi Hasil

Menurut Muhammad yang dikutip dari jurnal Yusmita pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan nama *Profit Sharing*, dimana dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Yusmita, 2021).

Bagi hasil merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak yaitu penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan sebuah usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik berupa modal atau jasa (V. Susanti, 2015).

Menurut Ferdiansyah bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional, yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama (Ferdiansyah, 2015).

Dari beberapa pengertian bagi hasil diatas, penulis menyimpulkan bahwa bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh dua orang yaitu penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dimana *nisbah* atau keuntungan dan kerugian akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut para ulama bagi hasil memiliki beberapa jenis yaitu Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah dan Musaqah. Berikut adalah pengertian dari jenis-jenis bagi hasil:

1. Mudharabah

Menurut Ascarya (2015:69) Mudharabah adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola modal (*mudharib*). Secara mudharabah keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang didalam akad atau kontrak.

2. Musyarakah

Menurut Ascarya (2015:51) Musyarakah merupakan akad antara dua pihak atau lebih pengusaha pemilik dana berkerja sama sebagai mitra usaha atau membiayai investasi usaha baru yang sudah berjalan. Merupakan suatu keharusan mitra usaha atau pemilik modal berpartisipasi dalam manajemen perusahaan, para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola perusahaan sesuai kesepakatan dan menerima gaji untuk tenaga dan keahlian yang dicurahkan dalam usaha tersebut.

3. Muzara'ah

Menurut Muslich (2017:394) Muzara'ah adalah akad kerjasama antara dua orang dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua penggarap untuk di olah sebagai hasil pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka sebagai perimbangan

setengah setengah atau sepertiga dua pertiga atau kurang atau lebih dari proporsi menurut kesepakatan mereka.

4. Musaqah

Menurut Muslich (2017:405) Musaqah adalah akad antara dua orang dimana pihak pertama memberi pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami, dan dirawat sehingga pohon tersebut menghasilkan buah buahan dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua.

Menurut Alimusa (2020:48-49) menjelaskan bahwa bagi hasil memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Ukuran hukum syariatnya Mubah, merupakan konsekuensi bentuk syariah dengan prinsip tijarah.
- b. Bagi hasil ditentukan saat awal akad dan ada kemungkinan untung dan rugi
- c. Perhitungan *nisbah* (persentase) bagi hasil di dasarkan pada hasil keuntungan riil yang diperoleh.
- d. Penerimaan manfaat adalah kedua belah pihak (semakin besar keuntungan maka semakin besar pula bagi hasilnya)
- e. Objek akad yang ditransaksikan adalah kegiatan ekonomi riil (pokok modal + rasio *nisbah*).

Pembagian hasil usaha mudharabah terbagi menjadi dua sistem yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing* dimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Profit Sharing* adalah sistem sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. (Ilyas, 2014)
- b. *Revenue Sharing* adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya produksi. (Ilyas, 2014)

2.1.2 Mudharabah

Menurut bahasa akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan). Kontak atau perjanjian dalam hukum perdata islam disebut dengan akad sedangkan secara terminologi adalah “pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan (Sahroni & Hasanuddin 2016:4-5).

Menurut istilah akad adalah pengaitan dua kehendak (ijab dan qabul) yang dimana ketika ijab dan qabul terjadi sesuai dengan syarat-syarat syar’i-nya maka di antara kedua pihak dinilai sudah terjalin suatu ikatan, akad yang sudah terjadi (disepakati) ini harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Fitri & Kurniawan, 2021).

Menurut Turmudi (2017:44) Mudharabah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha, secara teknis akad mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama

sebagai penyedia modal (*shoohibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*).

Munurut Ascarya (2015:60) Akad Mudharabah adalah kerja sama usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola modal (*mudharib*). Secara mudharabah keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang didalam akad atau kontrak. Sedangkan pengertian akad mudharabah menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Mudharabah menurut Imam Hanafi, mudharabah adalah "akad syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa."
- b. Mudharabah menurut Imam Maliki, mudharabah adalah "akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (emas dan perak).
- c. Mudharabah menurut Mazhab Hambali, mudharabah adalah "pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui."
- d. Mudharabah menurut Mazhab Syafi'i, mudharabah adalah "akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan."

Menurut pendapat para ulama dan Sahroni & Hasanuddin (2016:25-38)

Akad Mudharabah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. *Shighat* (Ijab dan Qabul) : ijab dan qabul itu harus jelas dan mudah dipahami, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, ijab dan qabul dilakukan secara berturut-turut dan keinginan dalam melakukan akad pada saat itu.
2. *Aqidan* (Prilaku Akad) : kondisi yang mempengaruhi akal seperti gila, tidur, mabuk dan pingsan, dan kondisi yang tidak mempengaruhi akal seperti menghambur-hamburkan harta, lupa, berutang dan sakaratul maut.
3. *Ma'qun Alaih* (Objek Akad) : barang harus legal, dapat diserahkan pada saat akad itu berlangsung, jelas diketahui oleh pihak yang berakad, dan objek akad harus ada ketika akad sedang dilaksanakan.
4. *Al-aml* (Pekerjaan atau Usaha) Mengenai jenis usaha ini Imam Syafi'i dan Maliki, mengisyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang.
5. *Nisbah* (Keuntungan) Keuntungan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan kerjasama mudharabah, (*mudharib*) mendapatkan imbalan atas jasa dan tenaga yang dikeluarkan untuk usahanya sedangkan (*shahibul maal*) mendapat imbalan atas modal yang ia berikan. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

Akad Mudharabah hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum Mudharabah menurut Al-Qur'an Q.S.Aljumu'ah:10 yang artinya

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

2. Dasar hukum Mudharabah menurut Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : Jual Beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no 2280, kitab At-Tijarah)

3. Dasar hukum Mudharabah menurut Ijma' adalah Berdasarkan Ijma' para sahabat yang sesungguhnya mereka tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah yang berdasarkan pada ijtihad Umar bin Khatab (Sa'diyah & Arifin, 2013).
4. Menurut Qiyas, perkebunan adalah dasar hukum Mudharabah untuk pembagian keuntungan Mudharabah, dalam hal ini pemilik kebun bekerjasama dengan orang lain dalam pekerjaan pengairan, pemeliharaan dan pemeliharaan kebun. Dalam perjanjian ini, pengelola menerima bagian keuntungan tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelum perkebunan. Dalam Mudharabah, memiliki modal (*Shahibul Maal*)

dianalogikan memiliki kebun, sedangkan memelihara kebun dianalogikan dengan (*mudharib*) pengelola (Sa'diyah & Arifin, 2013).

Menurut A.Karim (2014:206-207), keuntungan (*nisbah*) dalam akad mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu :

2. *Presentase* (persen %): *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persen (%) antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah (Rp) tertentu. Jadi *nisbah* keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau bahkan 99:1, nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Bagi untung dan bagi rugi: Ketentuan di atas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga.

Secara umum akad mudharabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Mudharabah Muthalaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

1. Menurut Mubarak (2013:34) Mudharabah Muthalaqah adalah Jenis akad mudharabah yang tidak terikat dengan penyerahan modal oleh penyedia modal kepada pengelola modal guna melakukan usaha bisnis tanpa ditentukan waktunya, tempatnya, sifat bisnisnya atau pihak yang akan melakukan usahanya.

2. Menurut Mardani (2014:140-141) Mudharabah Muqayyadah adalah jenis akad mudharabah dimana pengelola modal terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh penyedia modal dalam meniadakan modal yang dipercayakan padanya, persyaratan bisa berupa jenis usaha, tenggang waktu usaha, dan wilayah usaha.

Hikmah yang di dapat dalam mudharabah adalah mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan bentuk kasih sayang antar sesama. Menurut Khosyi'ah (2015:155) bentuk kerjasama ini memiliki 2 (dua) manfaat yaitu:

1. Mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dapat membantu perekonomian orang yang tidak memiliki modal dengan tidak menbiarkan seseorang tetap dalam kemiskinan.
2. Bertambahnya uang atau penghasilan, adapun manfaat bagi pengelola adalah menghilangkan kesempitan usahanya sehingga menjadi sanggup dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

Menurut Muslich (2017:388-390) Mudharabah dapat batal karena beberapa hal adalah sebagai berikut :

1. Pembatalan atau Pemecatan
2. Meninggalkan salah satu pihak
3. Salah satu pihak terserang penyakit gila
4. Pemilik modal (*Shahibul maal*) berpindah agama (*murtad*) dari agama islam ke agama selain islam.
5. Harta mudharabah rusak ditangan pengelola modal (*mudharib*)

2.1.3 Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

2.1.3.1 Pendapatan

menurut Ikatan Akuntansi Indonesia IAI (2019:22) mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mendefinisikan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, deviden dan royalti. Menurut PSAK nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode berlangsung. Sedangkan menurut ilmu ekonomi menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode. Menurut PSAK 23, pendapatan dapat timbul melalui peristiwa-peristiwa ekonomi sebagai berikut:

1. Penjualan barang
2. Penjualan jasa
3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan deviden.

2.1.3.2 Harga Pokok Produksi

Harga pokok produksi merupakan total biaya yang telah dikeluarkan selama periode berjalan. Penetapan harga pokok produksi dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan mengenai harga dan strategi produk. Pengertian harga pokok produksi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

menurut Ahmad (2012:42), mengungkapkan “harga pokok produksi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan produksi, yaitu jumlah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung”, sedangkan menurut Siregar (2014:28), “harga pokok produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi”. Menurut Sodikin (2015:22) biaya produksi merupakan biaya yang diperlukan untuk memperoleh biaya bahan baku dan mengubahnya menjadi produk selesai dan siap di jual.

Berdasarkan pengertian mengenai harga pokok di atas menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah jumlah biaya yang dikeluarkan yang sehubungan dengan produksi untuk menghasilkan barang jadi.

Menurut Mulyadi (2010:21) tujuan penentuan harga pokok produksi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar untuk menilai efisiensi perusahaan.
2. Sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pimpinan perusahaan
3. Sebagai dasar penilaian bagi penyusunan neraca menyangkut penilaian terhadap aktiva.
4. Sebagai dasar untuk menetapkan harga penawaran atau harga jual kepada konsumen.
5. Menentukan nilai persediaan dalam neraca, yaitu harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses pada akhir periode.
6. Untuk menghitung harga pokok produksi dalam laporan laba rugi perusahaan.
7. Sebagai evaluasi hasil kerja.

8. Pengawasan terhadap efisiensi biaya, terutama biaya produksi.
9. Sebagai dasar pengambilan keputusan.
10. Untuk tujuan perencanaan laba.

Harga pokok produksi terdiri dari beberapa elemen yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.

1. Biaya bahan baku

Menurut Salman (2013:26) biaya bahan baku adalah besarnya penggunaan bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Menurut Mulyadi (2015:19) biaya bahan baku merupakan unsur pokok dalam proses produksi. Bahan baku yang diolah perusahaan dapat diperoleh dari pembelian lokal, pengelolaan sendiri dan import. Dari pengertian biaya bahan baku diatas dapat disimpulkan bahwa biaya bahan baku adalah total biaya yang dikorbankan untuk pengolahan bahan utama produk yang diproduksi menjadi produk jadi.

2. Biaya tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Menurut Siregar (2014:28) biaya tenaga kerja ialah besaran biaya yang terjadi karena adanya tenaga karyawan dalam mengerjakan proses produksi atau menghasilkan produk jadi. Biaya tenaga kerja yang termasuk dalam perhitungan biaya produksi digolongkan kedalam biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung.

- a. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi.
- b. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang tidak terkait secara langsung dengan proses produksi, seperti pekerja yang bekerja dibagian departemen administrasi dan departemen akuntansi.

3. Biaya overhead pabrik

Menurut Mulyadi (2015:194) biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja yang terdiri dari biaya keseluruhan yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada pabrik dalam merealisasi pendapatan perusahaan. Menurut Salman (2013:26) biaya overhead pabrik (BOP) ialah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Menurut Siregar (2014:28) biaya overhead pabrik ialah biaya yang terjadi di pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja. Dari beberapa pengertian diatas biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

2.1.3.3 Revenue Sharing

Revenue Sharing merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *revenue* dan *sharing*. Kata *revenue* bermakna hasil, penghasilan, dan pendapatan sedangkan kata *shering* diartikan bagi atau bagian. Jika kedua kata tersebut digabungkan maka diperoleh makna bagi hasil, pembagian hasil, pembagian penghasilan atau pembagian pendapatan. Makna lain yang diberikan oleh kamus

ekonomi mengartikan *revenue* sebagai perolehan hasil uang yang diterima perusahaan atas barang-barang dan atau jasa-jasa yang dihasilkan dari pendapatan penjualan. Sedangkan secara bahasa *revenue* juga diartikan sebagai pendapatan dimana uang masuk (*income*). Revenue Sharing pada lembaga keuangan syariah dapat diartikan sebagai proses bagi pendapatan sebelum memperhitungkan beban atau biaya-biaya oprasional yang ditanggung. Makna lain dari revenue sharing sebagai nominal yang tidak terlepas pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa. Revenue tidak terlepas dari unsur total biaya dan perolehan laba, dimana laba bersih merupakan laba kotor dikurangi dengan beban seperti biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan. (Intansari, 2020)

2.1.3.4 Beban-Beban Usaha

beban adalah penurunan dalam modal pemilik, biasanya melalui pengeluaran uang atau penggunaan aktiva yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan beban operasional adalah aset keluar atau munculnya utang selama periode di mana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang, memberikan jasa, atau melaksanakan aktivitas lain yang merupakan operasi pokok perusahaan.

2.1.3.5 Profit Sharing

Profit Sharing memiliki makna bagi keuntungan, dalam kamus ekonomi memaknai sebagai pembagian laba. Secara istilah Profit adalah perbedaan yang terjadi karena total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dibandingkan biaya total (total cost). Makna lain dari profit sharing adalah bagi

hasil yang dihitung berdasarkan dari hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikurangi dengan beban biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. (Intansari, 2020)

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi referensi bagi penulis ketika melakukan penelitian guna membangun teori yang dipakai didalam mengevaluasi penelitian yang sudah diselesaikan. Berikut ini adalah uraian penelitian terdahulu yang akan dipakai guna menginformasikan pengembangan skripsi ini, diantara lain:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Penulis	Judul	Hasil
1	2021	Nadiyah Rahmah Fitri dan Rachmad Risqy Kurniawan	Analisis Penerapan Akad Syirkah pada Usaha Mikro Kecil, Menengah	Sistem kerjasama yang bisa diterapkan oleh rata rata pelaku UMKM adalah Syirkah mudharabah dan inan (Fitri & Kurniawan, 2021).
2	2021	Syelly Yusmita	Penerapan Bagi hasil Akad Mudharabah pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya	pihak yang bekerjasama di Rotte Bakery Cabang Kubang Raya belum sepenuhnya memenuhi kriteria akad mudharabah dengan alasan Para pihak yang melaksanakan kerjasama belum mengetahui jenis akad yang digunakan (Yusmita, 2021).
3	2017	Bunga Chairunisa dan Nurul Hidayah	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Akad Mudharabah	Keuntungan Mudharabah terhadap modal UMKM, dimana tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil (Chateradi & Hidayah, 2017).


Dilanjutkan dihalaman berikutnya

Tabel 2.1. Sambungan

No	Tahun	Penulis	Judul	Hasil
4	2015	Rohmah Niah Musdiana dan Sri Herianingrum	Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm (Studi Kasus pada Bmt Nurul Jannah Gresik)	pembiayaan mudharabah sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan mudharabah yang ditujukan untuk nasabah BMT Nurul Jannah memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk nasabah itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang (Musdiana & Herianingrum, 2015)
5	2014	Muh Ilyas	Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah	Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terbagi kepada dua sistem, yaitu; 1. Profit Sharing yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. 2. Revenue Sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya produksi (Ilyas, 2014)

Sumber : Berbagai hasil penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.1 kerangka pikir penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

UD Kebab Alibaba adalah sebuah usaha yang bergerak dalam industri olahan makanan, yaitu menjual makanan khas Timur Tengah. UD Kebab Alibaba menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan usahanya, bagi hasil tersebut sebesar 70%:30% yang sudah disepakati di awal dengan ketentuan 30% untuk pemilik modal dan 70% untuk pengelola modal dari laba bersih penjualan.

1. Bagi hasil yang di maksud menggunakan prinsip-prinsip mudharabah yang dimana mudharabah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi Yaitu:
 - a. Rukun Mudharabah terdiri dari: *Shighat* (Ijab dan Qabul), *Aqidan* (Dua pihak), *Ma'qud Alaih* (Objek akad), *Al-mal* (Modal), *Al-Ribh* (Keuntungan), *Al-A'Mal* (Usaha dari Mudharib).
 - b. Syarat Mudharabah terdiri dari: Orang yang berakad wajib hukumnya berakal, mengerti tentang hukum, pemilik modal (*shoohibul maal*) tidak boleh mengikat (*mudharib*) dalam mengelola dananya.
2. Perhitungan nisbah bagi hasil yaitu dalam penelitian ini menghitung pembagian nisbah bagi hasil yang didasarkan pada profit sharing.
3. Pendapatan Usaha dalam hal ini adalah pendapatan yang diakui sebagai hasil dari penjualan kebab Alibaba

4. Harga Pokok Produksi yaitu segala jenis biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UD Kebab Alibaba sebagai biaya-biaya dalam memproduksi produk kebab.
5. Beban-beban usaha yaitu segala jenis beban-beban selain biaya produksi yang dikeluarkan oleh UD Kebab Alibaba.
6. Profit sharing yaitu laba bersih yang diperoleh dari pendapatan dikurang harga pokok produksi dan dikurang dengan berbagai beban-beban. Dalam hal ini profit sharing sebagai dasar kesepakatan dalam pembagian nisbah bagi hasil antara pemilik modal (ibu puji) dan para pengelola modal.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu pengelola dalam hal ini terdapat empat orang pengelola yakni Fikar, Kurniawan, Rahmawati dan Safitir, dan pemilik dari UD Kebab Alibaba yakni Ibu Aspui Ningsih. Sedangkan Objek dari penelitian ini yaitu UD Kebab Alibaba yang berada di Kota Samarinda.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah Kualitatif Deskriptif dimana Sumber Data dari penelitian ini adalah sumber data Primer yaitu data ini saya peroleh langsung dari pihak pemilik modal dan pengelola modal dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang berupa penjelasan mengenai sistem bagi hasil UD Kebab Alibaba dan laporan bagi hasilnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data di dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara : Metode yang dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab langsung dengan pemilik UD Kebab Alibaba dan wawancara langsung dengan pengelola UD Kebab Alibaba.
2. Dokumentasi : Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa laporan bagi hasil UD Kebab Alibaba dan foto hasil wawancara dengan pihak UD Kebab Alibaba.

3.5 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis studi kasus dimana pada penelitian ini meneliti tentang sitem penerapan bagi hasil pada UD Kebab Alibaba dilihat dari perspektif akad mudharabah dan perhitungan nisbah bagi hasil. Data berupa jawaban dari wawancara dan dianalisis kedalam alat analisis kemudian diuraikan kedalam kalimat-kalimat penjelas, kemudian diambil sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis yang disesuaikan dengan indikator yang ada pada akad mudharabah seperti yang ada didalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Alat Analisis Akad Mudharabah

NO	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
1	Rukun			
	Pelaku Akad			
	<i>Ma'qud</i> (Modal, Usaha dan Keuntungan)			
	<i>Shighad</i> (Ijab dan Qabul)			
2	Syarat			
	Cakap hukum dan Sudah Baligh			
	Kejelasan modal			
	Usaha yang sesuai dengan syariat islam			
	<i>Nisbah</i> Bagi Hasil			
3	Jenis Akad			
	Akad Mudharabah Muthalaqah			
	Akad Mudharabah Muqayyadah			
4	Bagi Hasil			
	Keuntungan			
	Kerugian			

Sumber : Syelly Yusmita (2021)

Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Profit Sharing

Pendapatan	Rpxxxx
Harga Pokok Produksi	<u>Rpxxxx</u> -
Revenue Sharing	Rpxxxx
Beban-beban Usaha	<u>Rpxxxx</u> -
Profit Sharing	Rpxxxx

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penerapan Akad Mudharabah Pada UD Kebab Alibaba

Hasil penelitian yang dilakukan pada UD Kebab Alibaba dengan menganalisis bagi hasil dan penerapannya pada akad mudharabah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Wawancara dengan pemilik modal

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban	
		Ibu Aspuji Ningsih	Bapak Eko Rachmadi
Rukun			
1.	Berapa pihak yang bekerja sama dalam kesepakatan bagi hasil ?	Ada 2 dua pihak yang bekerjasama yaitu pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal	
2.	a. Apa jenis usaha ini ? b. Apakah ada pemberian modal dalam usaha ini ? c. Dalam bentuk apa pembagian keuntungan dalam kerjasama ini ?	a. Usaha Kebab b. Modal 100% dari pemilik c. pembagian keuntungan dalam bentuk bagi hasil	
3.	Bagaimana cara pemilik dan pengelola dalam melakukan kesepakatan ?	Pemilik dan pengelola berkumpul lalu bermusyawarah dikediaman pemilik kemudian hasil musyawarah disetujui bersama atas dasar kepercayaan	
Syarat			
4.	Berapa rentang umur pengelola dan pemilik modal dalam kesepakatan bagi hasil	Rentang usia 17 tahun keatas atau sudah baligh	
5.	Bagaimana pemberian modal dalam sistem bagi hasil ini ?	pemberian modal 100% dari pemilik	
6.	Apakah menurut bapak atau ibuk usaha UD Kebab Alibaba ini sudah sesuai dengan syariat islam ?	Ya, usaha ini sudah sesuai dengan syariat islam	Iya sudah sesuai

Dilanjutkan dihalaman berikutnya

Tabel 4.1. Sambungan

No	Daftar Pertanyaan Wawancara	Jumlah	
		Ibu aspuji Ningsih	Bapak Eko Rachmadi
7.	Berapa persentase <i>nisbah</i> bagi hasil yang disepakati	Nisbah bagi hasil sebesar 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola	
Jenis akad			
8	Apakah ada dijelaskan akad apa yang digunakan dalam kesepakatan bagi hasil ini ?	Akad mudharabah	Kami menggunakan akad mudaharabah
Bagi hasil			
9.	Seperti apa keuntungan bagi hasil yang dilakukan	Keuntungan bagi hasil yaitu sebesar 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola	
10.	Apakah dalam kesepakatan bagi hasil ini membahas mengenai kerugian		Ada, kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik pengelola tidak dapat apa apa dari usahanya.

Sumber : Data Olahan, 2022

Tabel 4.2. Daftar wawancara dengan Pengelola

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban	
		Kurniawan	Safitri
Rukun			
1.	Berapa pihak yang bekerja sama dalam kesepakatan bagi hasil ?	Ada 2 dua yaitu pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal	Ada 2 orang yaitu pemilik modal dan pengelola modal
2.	a. Apa jenis usaha ini ? b. Apakah ada pemberian modal dalam usaha ini ? c. dalam bentuk apa pembagian keuntungan dalam kerjasama ini ?	a. Jualan kebab b. Ada, saya diberi modal oleh ibu puji c. bagi hasil dari laba bersih	a. jualan makanan b. Iya ada, modal saya dapat dari pemilik c. bagi hasil
3.	Bagaimana cara pemilik dan pengelola dalam melakukan kesepakatan ?	Kami berkumpul bersama di rumah ibuk puji untuk bermusyawarah	Kami bermusyawarah di rumah ibuk Puji

Di lanjutkan di halaman berikutnya

Tabel 4.2. Sambungan

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban	
		Kurniawan	Safitri
Syarat			
4	Berapa umur anda saat ini ?	Saya Berumur 34 tahun	Sekarang saya berumur 32 tahun
5.	Bagaimana pemberian modal dalam sistem bagi hasil ini ?	Kami diberi sebuah rombongan lengkap dengan isinya dan juga uang tunai sebesar Rp10.000.000	Kami diberikan rombongan dan juga uang tunai sebesar Rp10.000.000
6.	Apakah menurut bapak atau ibuk usaha UD Kebab Alibaba ini sudah sesuai dengan syariat islam ?	Menurut saya sudah	Sudah sesuai
7.	Berapa persentase <i>nisbah</i> bagi hasil yang disepakati	Nisbah bagi hasil sebesar 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola	30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola
Jenis Akad			
8	Apakah ada dijelaskan akad apa yang digunakan dalam kesepakatan bagi hasil ini ?	Ya saya tau, akad mudharabah	saya tahu akad yang digunakan yaitu akad mudharabah
Bagi hasil			
9.	Seperti apa keuntungan bagi hasil yang dilakukan	Keuntungan bagi hasil yaitu sebesar 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola	Keuntungan sebesar 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola
10.	Apakah dalam kesepakatan bagi hasil ini membahas mengenai kerugian	Iya, kerugian ditanggung oleh pemilik	Iya ada, jika rugi maka kerugian akan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dan pengelola menanggung kerugian tidak mendapatkan apa-apa.

Sumber : Data Olahan, 2022

Tabel 4.3. Hasil Penelitian penerapan akad mudharabah

NO	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
1	Rukun			
	Pelaku Akad	✓		Pemilik Modal (Ibu Aspuji Ningsih) dan Pengelola Modal ada 4 orang (Fikar, Kurniawan, Safitri, Rahmawati)
	<i>Ma'qud</i> (Modal, Usaha dan Keuntungan)	✓		Adanya kejelasan modal usaha, serta keuntungan dalam kesepakatan yang di laksanakan.
	<i>Shighad</i> (Ijab dan Qabul)	✓		Kesepakatan pelaksanaan akad dilakukan dengan cara musyawarah antara pemilik modal dan juga pengelola modal.
2	Syarat			
	Cakap hukum dan Sudah Baligh	✓		Pemilik modal dan pengelola modal harus berumur 17 tahun keatas.
	Kejelasan modal	✓		Modal atau upah berupa uang tunai
	Usaha sesuai dengan syariat islam	✓		Usaha ini dijalankan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut (islam) oleh para pihak yang berakad.

Dilanjutkan ke halaman berikutnya

Tabel 4.3. Sambungan

No	Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
	Nisbah Bagi Hasil	✓		Keuntungan diberikan sesuai akad yang disepakati sebesar 30% (pemilik) dan 70% (pengelola) dari laba bersih penjualan.
3	Jenis Akad			
	Akad Mudharabah Muthalaqah		✓	Kedua belah pihak mengetahui akad mudharabah sebagai akad yang digunakan dalam kesepakatan bagi hasil ini. Tetapi tidak mengetahui jenis akad mudharabah apa yang digunakan.
	Akad Mudharabah Muqayyadah		✓	
4	Bagi Hasil			
	Keuntungan	✓		Keuntungan diberikan sesuai akad yang disepakati sebesar 30% (pemilik) dan sebesar 70% untuk (pengelola) dari laba bersih penjualan.
	Kerugian	✓		Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal menanggung kerugian karena tidak mendapatkan apa-apa dari hasil usahanya.

Sumber : Data Olahan, 2022

4.1.2 Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

4.1.2.1 Penjualan dari kegiatan usaha bulan Mei 2022

Penjualan dari kegiatan usaha pada UD Kebab Alibaba untuk masing-masing gerai pada bulan Mei tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Penjualan Usaha

No	Nama Gerai	Jumlah Penjualan
1	Gerai Jalan Juanda	Rp9.000.000
2	Gerai Jalan Lambung mangkurat	Rp12.990.000
3	Gerai Jalan Pramuka	Rp7.800.000
4	Gerai Jalan Wiraguna	Rp6.495.000
Total Penjualan Usaha		Rp36.285.000

Sumber: UD Kebab Alibaba, 2022

Berdasarkan perhitungan dari hasil penjualan kebab disetiap gerai pada bulan Mei 2022 maka didapatkan total penjualan sebesar Rp36.285.000.

4.1.2.2 Pengeluaran Dari Kegiatan Usaha Bulan Mei 2022

Pengeluaran UD Kebab Alibaba Bulan Mei 2022 untuk seluruh gerai disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5. pengeluaran UD Kebab Alibaba Mei 2022

No	Pengeluaran	Jumlah Pengeluaran
1	Tortila	Rp3.579.000
2	Daging Sapi	Rp5.959.000
3	Saos	Rp1.192.000
4	Mayones	Rp1.789.000
5	Margarin	Rp1.192.000
6	Sayuran	Rp2.028.000
7	Kertas	Rp238.000
8	Plastik	Rp238.000
9	Isolasi	Rp79.000
10	Gas LPG	Rp796.000
11	Gaji	Rp4.000.000
12	Sewa	Rp4.300.000
Total		Rp25.390.000

Sumber : UD Kebab Alibaba, 2022

4.1.2.3 Perhitungan Harga Pokok Produksi UD Kebab Alibaba Bulan Mei 2022

1. Perhitungan Biaya Bahan Baku

Bahan baku dalam proses produksi kebab alibaba terdiri dari 3 komponen utama yaitu Tortila, Daging Sapi dan Sayur. Adapun perhitungan biaya bahan bakunya adalah sebagai berikut:

Biaya bahan baku =	Tortila	Rp3.579.000
	Daging Sapi	Rp5.959.000
	Sayuran	<u>Rp2.028.000</u> +
Total Biaya Bahan Baku		Rp11.566.000

Berdasarkan perhitungan biaya bahan baku yang digunakan untuk pembuatan kebab pada seluruh gerai UD Kebab Alibaba pada bulan Mei 2022 adalah sebesar Rp11.566.000.

2. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung

Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan proses produksi, adapun biaya gaji pada UD kebab Alibaba melibatkan 2 proses penting yaitu produksi dan penjualan. Oleh karena itu biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari asumsi bahwa kegiatan produksi dan penjualan sama-sama penting maka jumlah biaya gaji dibagi menjadi 2. Dari penjelasan tersebut biaya tenaga kerja langsung pada UD kebab Alibaba yaitu sebesar Rp2.000.000

3. Biaya Overhead Pabrik

Biaya overhead pabrik dalam UD Kebab Alibaba yaitu seluruh jumlah biaya yang berkaitan dengan proses produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

Biaya Overhead pabrik =	Sewa	Rp2.150.000
	Saos	Rp1.192.000
	Mayones	Rp1.789.000
	Margarin	Rp1.192.000
	Kertas	Rp238.000
	Plastik	Rp238.000
	Isolasi	Rp79.000
	Gas LPG	<u>Rp796.000 +</u>
Total BOP		Rp7.674.000

Berdasarkan perhitungan dari biaya overhead pabrik pada seluruh gerai UD Kebab Alibaba pada bulan Mei 2022 adalah sebesar Rp7.674.000.

4. Perhitungan Harga Pokok Produksi

Adapun perhitungan harga Pokok produksi pada UD Kebab Alibaba adalah sebagai berikut:

Harga Pokok Produksi =	Biaya Bahan Baku	Rp11.566.000
	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp2.000.000
	Biaya Overhead Pabrik	<u>Rp7.674.000 +</u>
Total HPP		Rp21.240.000

Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi yang didapatkan dari seluruh gerai UD Kebab Alibaba pada bulan Mei 2022 adalah sebesar Rp21.240.000. dimana biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik.

4.1.2.4 Perhitungan Profit Sharing bulan Mei 2022

Perhitungan profit Sharing pada UD Kebab Alibaba adalah sebagai berikut:

Pendapatan	Rp36.285.000
Harga Pokok Produksi	<u>Rp21.240.000 -</u>
Revenue Sharing	Rp15.045.000
Beban sewa bagian penjualan	Rp2.150.000
Beban Gaji bagian Penjualan	<u>Rp2.000.000 -</u>
Profit Sharing	Rp10.895.000

Berdasarkan perhitungan diatas pada seluruh gerai UD Kebab Alibaba pada bulan Mei 2022 makan didapatkan profit sharing sebesar Rp10.895.000.

4.1.2.5 Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Perhitungan yang dilakukan oleh pemilik modal UD Kebab Alibaba berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati adalah sebesar 70%:30% adalah sebagai berikut:

Pemilik Modal	$Rp10.895.000 \times 30\% = Rp3.268.500$
Pengelola Modal	$Rp10.895.000 \times 70\% = Rp7.626.500$

Berdasarkan perhitungan nisbah bagi hasil pada seluruh gerai UD Kebab Alibaba pada bulan Mei 2022 sesuai dengan persentase yang disepakati antara pemilik modal dan pengelola modal sebesar 70% dan 30% maka hasil yang didapatkan adalah pemilik modal mendapatkan bagi hasil sebesar Rp3.268.500 pada bulan Mei 2022 sedangkan pengelola modal mendapatkan bagi hasil sebesar Rp7.626.500 pada bulan Mei 2022.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Akad Mudharabah

4.2.1.1 Rukun

Rukun Mudharabah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad mudharabah. Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad mudharabah tidak bisa terjadi. Rukun akad mudharabah terdiri dari 3 hal yaitu :

a. Pelaku

Adalah para pihak yang melakukan perjanjian (penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, dan lain

sebagainya). Penerapannya pada UD Kebab Alibaba pelaku yang disebutkan adalah pemilik usaha dan pengelola usaha. Adapun data diri pelaku akad adalah sebagai berikut :

1. Pemilik Usaha

Nama : Aspuji Ningsih
 Tempat tanggal lahir : Blitar, 14 Juni 1975
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Wiraguna RT 08 no 23, kota Samarinda, Kalimantan Timur

2. Pengelola

Tabel 4.6. Data diri para pengelola

Nama	Tempat tanggal lahir	Agama	Alamat
Fikar	Samarinda, 01 Juli 1991	Islam	Jalan Juanda 4, kota Samarinda
Kurniawan	Bontang, 16 Januari 1988	Islam	Jalan Lambung Mangkurat no.7 kota Samarinda
Safitri	Samarinda, 20 Maret 1990	Islam	Jalan Pramuka 17 nomer 23, kota Samarinda
Rahmawati	Jonggon, 16 Desember 1989	Islam	Jalan Wiraguna RT 04, kota Samarinda

Sumber : Data Olahan, 2022

Pelaku akad mudharabah pada UD Kebab Alibaba telah terpenuhi sesuai ketentuan akad mudharabah yaitu dengan adanya dua belah pihak yang melakukan kesepakatan bagi hasil yakni pihak pemilik yang bernama Ibu Aspuji Ningsih dan Bapak Eko Rachmadi selaku suami dari Ibu Aspuji Ningsih dan juga narasumber didalam penelitian ini, pihak pengelola yang terdiri dari Fikar, Kurniawan, Safitri dan Rahmawati.

b. Modal, Usaha dan Keuntungan

Adanya kejelasan modal usaha, serta keuntungan dalam kesepakatan yang di laksanakan, modal yang diberikan secara tunai dan tidak boleh dalam bentuk pinjaman dari bank, menurut Ibu Aspuji Ningsih :

“Modal saya berikan dalam bentuk barang dan uang tunai, barang berupa rombongan dan peralatannya seharga Rp20.000.000 dan Rp10.000.000 untuk kegiatan produksi, dan biaya sewa tempat, kalau di hitung keseluruhan sebesar Rp.120.000.000 dan dibagi untuk 4 gerai jadi masing-masing cabang mendapatkan Rp30.000.000”.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Aspuji Ningsih selaku pemilik modal telah menyetorkan sejumlah modal berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000, dan barang berupa rombongan dan peralatan yang dapat di ukur kedalam nilai rupiah sebesar Rp20.000.000 untuk setiap pengelola. Sehingga total modal yang dikeluarkan oleh pemilik dalam akad mudharabah ini adalah sebesar Rp120.000.000. Sedangkan usaha yang dijalankan berupa usaha dagang Kebab Alibaba yaitu sebuah usaha yang menjual makanan khas Timur Tengah yang bernama Kebab, hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ibu Aspuji Ningsih :

“Usaha ini menjual makanan khas Timur Tengah yang bernama Kebab, yaitu makanan yang terbuat dari tortilla yang diisi dengan daging yang dibakar, sayur-sayuran dan di beri saos dan mayones kemudian digoreng dengan api kecil”

Keuntungan antara pemilik dan pengelola dalam kesepakatan akad mudharabah pada UD Kebab Alibaba berupa bagi hasil, menurut Ibu Aspuji Ningsih :

“Sesuai kesepakatan di awal kami, pembagian hasil yang didapat adalah sebesar 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola. Dimana seluruh pendapatan yang didapat setiap bulannya disetiap gerai akan

dipotong untuk biaya sewa dan pembelian bahan baku kemudian hasil bersihnya akan dibagikan sesuai persentase yang sudah disepakat”.

Berdasarkan uraian diatas keuntungan berupa bagi hasil dari laba usaha dengan *presentase* pembagian yaitu sebesar 30% untuk pemilik modal dan 70% untuk pengelola.

c. Objek akad

Adalah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu (objek jual beli adalah barang dagangan, dan lain sebagainya).

Menurut Bapak Eko Rachmadi yang merupakan suami dari Ibu Aspuij Ningsih beliau mengatakan :

“usaha ini dimulai pada tahun 2009 dengan membuka 1 gerai bertempat di jalan Juanda kota Samarinda, usaha ini kami operasikan berdua selama 2 tahun kemudian pada tahun 2012 kami dapat membuka gerai cabang lain di daerah Samarinda, yaitu di Jalan Juanda, Lambung Mangkurat, Pramuka dan Wiraguna”.

UD Kebab Alibaba saat ini memiliki empat gerai yang masing-masing dijalankan oleh pengelola usaha yaitu berada di jalan Juanda, jalan Lambung Mangkurat, jalan Pramuka dan jalan Wiraguna. UD Kebab Alibaba telah terdaftar di Surat Izin Tempat Usaha Umum dengan nomor izin 503/1461/235.B/BPPTSP-C/IV/2013, tertanggal 11 April 2013.

d. Ijab Qabul

Adalah kesepakatan dari para pelaku yang menunjukkan mereka saling ridha. Karenanya tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa didalam melakukannya. Dalam perjanjian akad mudharabah yang diterapkan pada UD Kebab Alibaba dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh pemilik modal dan pengelola modal, pada

musyawarah tersebut tercipta sebuah kesepakatan bersama antara pemilik dan pengelola modal. Menurut Bapak Eko Rachmadi :

“pada tahun 2016 saya dan istri (Ibu Aspui Ningsih) selaku pemilik dari UD Kebab Alibaba mengumpulkan para karyawan yang berjumlah 4 orang (Fikar, Kurniawan, Safitri, Rahmawati). Kami bermusyawarah secara lisan di rumah (pemilik) dan membahas tentang pembagian hasil usaha. Dari hasil musyawarah saya dan para pengelola sepakat untuk menjalankan usaha ini dengan rasa saling percaya satu sama lain.”

Sedangkan dari pihak pengelola, masing-masing pengelola sepakat untuk menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil sesuai dengan akad mudharabah. Hal ini dibuktikan dari pernyataan masing-masing pengelola yaitu sebagai berikut :

Menurut Kurniawan :

“Bermusyawah dahulu kemudian kita sepakat untuk memulai usaha dengan sistem bagi hasil dan dengan rasa saling percaya”.

Menurut Fikar :

“Semua pihak Bermusyawarah kemudian sepakat untuk melakukan kegiatan ini dengan rasa saling percaya satu sama lain”.

Menurut Safitri :

“Dengan bermusyawarah lalu semuanya sepakat untuk menggunakan sistem bagi hasil dan dengan rasa saling percaya satu sama lain”.

Menurut Rahmawati :

“Kami semua bermusyawarah kemudian kami sepakat untuk membagi hasil keuntungan dengan rasa saling percaya”.

Dari pernyataan antara pengelola dan pemilik dapat diambil kesimpulan bahwa antara pemilik dan pengelola modal telah sama-sama menyepakati

dan saling ridha terhadap kesepakatan sistem bagi hasil dengan akad mudharabah pada UD Kebab Alibaba. Menurut Hulam (2012) menyatakan akad mudharabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Secara eksplisit maupun implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- 2) Akad menjadi tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat.
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan ataupun verbal. Dan dapat juga dilakukan secara tertulis dan ditandatangani (Hulam, 2012).

Sedangkan pada pasal 1320 KUH Perdata tentang suatu perikatan tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak dibuat secara tertulis sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Oleh karena itu kesepakatan yang dilaksanakan oleh pelaku akad mudharabah pada UD Kebab Alibaba telah sah secara hukum, namun akan lebih baik jika akad dilaksanakan secara tertulis hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika Anda memiliki hutang untuk jangka waktu tertentu, Anda perlu menuliskannya. Dan mintalah seorang penulis di antara kamu mengejanya dengan benar. Penulis tidak boleh menolak untuk menulisnya, seperti yang Tuhan ajarkan kepadanya untuk menulisnya, tetapi dia harus membiarkan itu ditulis. Dan biarkan debitur mendikte dan takut kepada Allah, Tuhannya, dan tidak mengambil apa pun darinya. Jika yang berutang adalah orang yang kurang akal atau lemah (fit) atau tidak mampu mendikte dirinya sendiri, maka walinya harus mendiktenya dengan baik. Dan bersaksi dengan dua saksi pria di bawah Anda. Jika tidak ada (Saksi) dua laki-laki, maka (dimungkinkan) satu laki-laki dan dua perempuan dari Saksi-Saksi (yang ada) yang kamu sukai, sehingga jika yang satu lupa, yang lain akan mengingatkannya. Dan saksi tidak boleh menolak undangan tersebut. Dan jangan bosan menulisnya, karena batas waktunya itu mau (utang) kecil atau besar. Itu lebih benar di hadapan Allah, dapat memperkuat kesaksian dan mendekatkan Anda pada keraguan, kecuali jika itu adalah transaksi moneter di antara Anda, maka tidak berdosa terhadap Anda jika Anda tidak menulisnya. Dan ambil saksi ketika Anda membeli dan menjual, dan

jangan biarkan juru tulis maupun saksi menipu. Jika Anda melakukannya, itu sungguh durhaka bagi Anda. Dan takutlah akan Allah, Allah mengajarmu, dan Allah mengetahui segalanya”.

4.2.1.2 Syarat

Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun diatas sudah terpenuhi. Keberadaan syarat mudharabah berkaitan dengan rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat dalam akad ini diperinci sesuai dengan dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Adapun syarat dalam akad mudharabah terdiri dari :

1. Cakap hukum dan Sudah baligh

Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan akibat hukumnya, menurut pasal 330 kitab UUH Perdata menyatakan seseorang sudah dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah (Sudono, 2019). Sedangkan baligh adalah suatu sikap dewasa, mengerti hukum dapat membedakan antara baik dan salah, fase ini yaitu untuk seseorang yang sudah berumur 17 tahun (Siregar.R.S, 2020)

Pelaku kesepakatan akad mudharabah pada UD Keabab Alibaba yang terdiri dari pemilik yaitu Ibu Aspuij Ningsih dan para pengelola yang terdiri dari Fikar, Kurniawan, Safitri, dan Rahmawati dilihat dari segi umur maka dapat disimpulkan bahwa pelaku kesepakatan akad mudharabah pada UD Keabab Alibaba telah cakap hukum dan sudah baligh. Dimana Ibu Aspuij Ningsih telah berumur 47 tahun dan para pengelola yang terdiri dari Fikar berumur 31 tahun, Kurniawan berumur 34 tahun, Safitri berumur 32 tahun dan Rahmawati berumur 33 tahun.

2. Kejelasan modal

Modal adalah istilah yang erat kaitannya dengan dunia usaha, bisnis dan perusahaan. Umumnya, seseorang yang akan memulai sebuah usaha pasti memerlukan modal untuk kelancaran usahanya, tanpa modal usaha tidak mungkin dapat beroperasi dan berkembang. Oleh karena itu modal sangat penting untuk keperluan bisnis baik itu dalam skala kecil maupun skala besar.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) modal adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya diperoleh dari menerbitkan saham. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk memulai bisnis, melepas uang atau sebagainya. Modal dapat berupa uang tunai, barang dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Ulama Mazhab Hanafi memperbolehkan barang dijadikan setoran modal dengan syarat harus disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal.

Dalam penerapannya di UD Kebab Alibaba pemilik modal yaitu Ibu Aspuji Ningsih menyetorkan uang tunai sebesar Rp10.000.000 dan barang berupa rombongan serta peralatan jika dinilai dalam rupiah sebesar Rp20.000.000 untuk setiap gerai cabang UD Kebab Alibaba. Dengan demikian total modal yang disetorkan oleh Ibu Aspuji Ningsih adalah sebesar Rp120.000.000

3. Usaha sesuai dengan syariat islam

Bisnis adalah suatu usaha pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *“the buying and selling of goods and services”*. Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan individu, adanya peluang internasional, usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan standar hidup dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Fauzia.I.K, 2013)

Agama islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja, dan tidak ada peluang bagi orang beriman untuk menganggur. Bisnis dari sudut pandang Al-Qur'an memiliki visi masa depan yang diupayakan tidak hanya untuk keuntungan sesaat tetapi keuntungan yang nyata dan baik dengan konsekuensi yang baik sampai akhir. Dasarnya adalah QS. At-Taubah : 111 yang artinya Orang yang hanya ingin untung dalam hidup ditantang oleh Allah dengan menciptakan pasar yang tidak mengenal kerugian maupun penipuan. Bisnis dalam islam adalah serangkaian aktivitas usaha dalam berbagai bentuknya dan tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya atau ada aturan halal dan haram (Norvadewi, 2015). Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu atau prinsip (syariat) yang harus ditaati oleh umatnya ketika menjalankan suatu bisnis.

Beberapa prinsip yang harus diikuti dalam praktik bisnis Islam adalah sebagai berikut :

1. Halal, Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk mencari rezeki yang halal. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 275 Allah SWT berfirman yang artinya :

“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah : 275).

2. Baik (*Thayyib*), selain mewajibkan bisnis yang halal, Islam juga mengutamakan bisnis yang *Thayyibah* berarti sesuatu yang baik dan elok dan memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga masyarakat luas. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl : 97 Allah SWT berfirman yang artinya :

“Barangsiapa mengerjakan amal saleh, laki-laki atau perempuan dalam iman, Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka dan Kami pasti akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”. (An-Nahl : 97)

3. Kejujuran, agar tidak menimbulkan kerugian bagi mitra atau pelanggan, menurut Islam kejujuran diutamakan dalam berbisnis. Kejujuran dalam berbisnis merupakan sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran adalah kualitas yang paling utama dan akhlak Islam yang mulia. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab : 70 Allah SWT berfirman yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. (Al-Ahzab : 70)

4. Kewajaran, bisnis harus dijalankan secara adil. Salah satu bentuk keadilan dalam bisnis adalah mengambil keuntungan, tetapi keuntungan tersebut harus proporsional.
5. Seimbang, berbisnis dalam syariat islam seharusnya dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan alam dan memungkinkan bumi untuk berkembang. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Huud : 61 yang artinya :

*“Dan kepada Thamud (kami mengutus) saudaranya yang saleh. Saleh berkata:
 “Wahai umatku, sembahlah Allah, tidak ada tuhan selain Dia untukmu. Dia menciptakan kamu dari tanah (bumi) dan memakmurkan kamu, maka mintalah ampunan-Nya, lalu bertaubatlah kepada-Nya. Sungguh Tuhanku sangat dekat (Rahmat) (Nya) tetap memberikan (doa hamba-Nya).” (Huud : 61)*
6. Bersaing secara sehat, persaingan dalam bisnis tidak dilarang. Pesaing bisa dipacu asalkan sarana menuju sukses itu adil dan solid (fastabiqul khairat) dan mencari ridho Allah SWT yang menciptakan kita untuk keragaman, baik itu suku, budaya, lingkungan dll. Dalam persaingan, seorang pebisnis sangat mengutamakan persaingan yang sehat dan menahan diri dari segala tindakan yang mengarah pada distorsi pasar, tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi lebih karena syariah tidak menghalalkan (haram). (Gitosardjono.S.S : 2013)
7. Etika Kerja, Islam adalah agama amal (bekerja) dan untuk kemaslahatan hidup di dunia dan untuk akhirat. Dalam urusan

pekerjaan duniawi, Islam memerintahkan pemeluknya untuk memiliki etos kerja yang tinggi.

8. Profesional, adalah sebutan bagi orang yang ahli dalam bidang tertentu dan telah mempelajarinya secara khusus. Dalam dunia korporat, kata ini berarti kualitas kerja atau layanan yang tinggi, profesionalisme berarti komitmen terhadap pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Profesionalisme yang didukung oleh kejujuran dan ketulusan adalah dua sisi yang saling menguntungkan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya” (HR Bukhari).

UD Kebab Alibaba dalam prakteknya mengedepankan nilai-nilai agama dalam kegiatan usahanya, beberapa bentuk nyata dalam mengedepankan nilai-nilai agama dapat dilihat dari dilaksanakannya musyawarah mufakat diawal kesepakatan bagi hasil mudharabah ini dibentuk hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara dari Bapak Eko Rachmadi yaitu :

“Sekitar tahun 2016 saya (Bapak Eko) dan istri (Ibu Puji) selaku pemilik dari UD Kebab Alibaba mengumpulkan para karyawan yang berjumlah 4 orang (Fikar, Kurniawan, Safitri, Rahmawati). Kami bermusyawarah di rumah (pemilik) dan membahas tentang pembagian hasil usaha”.

Selain itu dapat dilihat dari produk yang diperjual belikan bersifat halal seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Aspui Ningsih yaitu :

“Ya halal, soalnya daging sapi yang saya gunakan memiliki lebel halal, terus bahan-bahan yg lainpun demikian seperti saos, mayones, tortilla dan margarine kecuali sayur-sayuran yang tidak memiliki label halal. Karena kan belinya di pasar tradisional”.

Para pengelola dalam pelaksanaan usahanya juga mengedepankan nilai-nilai ibadah dimana ketika sedang menjalankan usaha (berjualan) dan waktu sholat tiba mereka tidak melalaikan kewajiban, hal ini seperti yang dijabarkan dalam wawancara dengan Ibu Aspuji Ningsih yaitu :

“Ya, soalnya pengelola kan orang muslim dan yang saya tahu, setiap waktu sholat mereka menutup sementara gerai kebabnya”.

Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pernyataan diatas bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha UD Kebab Alibaba telah dijalankan sesuai dengan syariat agama.

3. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil adalah sistem kesepakatan bagi hasil antara dua pihak untuk mendapatkan keuntungan dan sah menurut Islam. Secara singkat, nisbah bagi hasil adalah metode penganti bunga yang ada di bank konvensional. Bagi hasil di UD Kebab Alibaba mengedepankan nilai keadilan dimana tidak memberatkan salah satu pihak baik pemilik modal maupun pengelola modal, hal ini terlihat baik pemilik dan pengelola sama-sama sepakat dalam kesepakatan bagi hasil mudharabah, seperti penjelasan salah satu pengelola yang bernama Safitri mengatakan :

“Dengan bermusyawarah lalu semuanya sepakat untuk menggunakan sistem bagi hasil dan dengan rasa saling percaya satu sama lain”.

4.2.1.3 Jenis Akad

Menurut PSAK 105 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan

keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Mudharabah ada dua yaitu mudharabah *muthlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, sedangkan mudharabah *muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

UD Kebab Alibaba dalam penerapannya menggunakan jenis akad yang disebut akad Mudharabah dimana akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh 2 dua orang dimana pihak pertama sebagai pemilik modal yaitu Ibu Aspuji Ningsih menyerahkan modalnya (100%) kepada pengelola usaha yaitu Fikar, Kurniawan, Safitri, dan Rahmawati untuk mengelola, menjalankan dan bertanggung jawab dalam semua kegiatan usahanya. Selain itu Ibu Aspuji Ningsih selaku pemilik telah menetapkan jenis usaha yang harus dijalankan yaitu berupa Usaha Kebab, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Eko Rachmadi dalam wawancaranya yaitu :

“Kami memulai usaha ini tahun 2009 dengan membuka 1 gerai yang dibuka di jalan Juanda kota Samarinda, usaha ini kami operasikan berdua selama 2 tahun kemudian pada tahun 2012 kami dapat membuka gerai cabang lain di daerah Samarinda, yaitu di Jalan Juanda, Lambung Mangkurat, Pramuka dan Wiraguna. Dan kami membutuhkan beberapa orang untuk mengelola usaha ini di masing masing gerai”.

Dari penjelasan tersebut UD Kebab Alibaba telah dijalankan sebelum dilaksanakannya sistem bagi hasil akad mudharabah dengan para pengelola. Namun dari pengetahuan pemilik beliau hanya mengetahui jenis akad

mudharabahnya saja, tidak mengetahui secara spesifik jenis akad mudharabah yang digunakan seperti penjelasan dari wawancara Ibu Aspuji Ningsih yaitu :

“Saya tidak mengetahui jenis akad mudharabahnya apa, yang saya ketahui saya hanya menerapkan sistem bagi hasil akad mudharabah saja”.

4.2.1.4 Bagi Hasil

Menurut PSAK 105 pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi pendapatan atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi pendapatan, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Pada UD Kebab Alibaba sistem bagi hasil yang digunakan adalah pembagian hasil usaha laba neto (*net profit*) dimana bagi hasil dihitung dari laba bersih setelah dikurang beban-beban usaha, hal ini sesuai pernyataan Ibu Aspuji Ningsih yaitu :

“Sesuai kesepakatan di awal kami, pembagian hasil yang didapat adalah sebesar 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola. Dimana seluruh pendapatan yang didapat setiap bulannya disetiap gerai akan dipotong untuk biaya-biaya usaha dan pembelian bahan baku kemudian hasil bersihnya akan dibagikan sesuai persentase yang sudah disepakati”

Bagi hasil akad mudharabah memiliki dua indikator yaitu keuntungan dan kerugian. Penerapan bagi hasil akad mudharabah yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal sudah terpenuhi atau sah secara hukum akad mudharabah, hal ini dapat dilihat dari *implementasi* (pelaksanaan atau tujuan) bagi hasil yang dilakukan sudah terlaksana dari awal dan dibagi dalam bentuk *nisbah* bagi hasil.

Bagi hasil dalam usaha ini di dapat dari laba bersih penjualan setelah beban usaha dikeluarkan seperti sewa tempat untuk berjualan, pembelian bahan baku untuk seluruh kegiatan usaha. Setelah itu, untuk menentukan keuntungan dalam bagi hasil ini dilakukan dengan persentase yang telah disepakati sebesar 30% pemilik modal dan 70% pengelola modal. Kemudian jika terdapat kerugian yang bukan dari kesalahan pengelola modal maka dalam kesepakatan bagi hasil yang dilakukan kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ibu Aspuji Ningsih yaitu :

“Keuntungan akan dibagikan sesuai akad yang disepakati yaitu sebesar 70%:30% dari laba bersih penjualan setelah dikurangi biaya produksi. Dan apabila ada kerugian selama kerugian itu tidak disengaja atau disebabkan secara langsung oleh pengelola maka kerugian sepenuhnya akan kami tanggung”.

4.2.2 Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

4.2.2.1 Pendapatan

Menurut IAI (2019:22) pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, deviden dan royalti. Pendapatan yang didapatkan oleh UD Kebab Alibaba pada bulan Mei 2022 untuk seluruh gerai adalah sebesar Rp36.285.000 dimana pada gerai yang bertempat di Jalan Juanda Samarinda sebesar Rp9.000.000, pada gerai yang bertempat di Jalan Lambung Mangkurat Samarinda sebesar Rp12.990.000, pada gerai yang bertempat di Jalan Pramuka Samarinda sebesar Rp7.800.000 sedangkan pada gerai yang bertempat di Jalan Wiraguna sebesar Rp6.495.000.

4.2.2.2 Pengeluaran dari kegiatan usaha UD Kebab Alibaba

UD Kebab Alibaba dalam melakukan kegiatan usahanya memerlukan beberapa bahan untuk pembuatan kebab dimana bahan-bahan tersebut terdiri dari tortilla, daging, sayuran, saos, margarin, mayones, kertas, plastik, isolasi dan gas LPG. Dari hasil di atas UD Kebab Alibaba mengeluarkan biaya untuk kegiatan usahanya sebesar Rp25.390.000 untuk seluruh gerai pada bulan Mei 2022 dimana pengeluaran tersebut terdiri dari tortilla sebesar Rp3.579.000, daging sapi sebesar Rp5.959.000, saos sebesar Rp1.192.000, mayones sebesar Rp1.789.000, margarin sebesar Rp1.192.000, sayuran sebesar Rp2.028.000, kertas sebesar Rp238.000, plastik sebesar Rp238.000, isolasi sebesar Rp79.000, gas LPG sebesar Rp796.000, gaji sebesar Rp4.000.000 dan juga sewa tempat sebesar Rp4.300.000. Adapun rincian pengeluaran UD Kebab Alibaba pada bulan Mei 2022 untuk setiap gerainya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Pengeluaran dari kegiatan usaha UD Kebab Alibaba

No	Jenis Pengeluaran	Gerai Juanda	Gerai Lambung Mangkurat	Gerai pramuka	Gerai Wiraguna
1	Tortilla	Rp900.000	Rp1.380.000	Rp724.000	Rp575.000
2	Daging Sapi	Rp1.500.000	Rp2.300.000	Rp1.201.000	Rp958.000
3	Saos	Rp300.000	Rp460.000	Rp241.000	Rp191.000
4	Mayones	Rp450.000	Rp690.000	Rp362.000	Rp287.000
5	Margarin	Rp300.000	Rp460.000	Rp241.000	Rp191.000
6	Sayuran	Rp510.000	Rp782.000	Rp410.000	Rp326.000
7	Kertas	Rp60.000	Rp92.000	Rp48.000	Rp38.000

Dilanjutkan dihalaman berikutnya

Tabel.4.7. Sambungan

No	Jenis Pengeluaran	Gerai Juanda	Gerai Lambung Mangkurat	Gerai pramuka	Gerai Wiraguna
8	Plastik	Rp60.000	Rp92.000	Rp48.000	Rp38.000
9	Isolasi	Rp20.000	Rp30.000	Rp16.000	Rp13.000
10	Gas LPG	Rp200.000	Rp307.000	Rp161.000	Rp128.000
11	Gaji	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
12	Sewa	Rp1.000.000	Rp1.500.000	Rp1.000.000	Rp800.000
Total		Rp6.300.000	Rp9.093.000	Rp5.452.000	Rp4.545.000

Sumber: UD Kebab Alibaba, 2022

4.2.2.3 Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP)

1. Biaya Bahan Baku

Menurut Supriyono (2015:21) Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan yang akan diolah menjadi bagian produk selesai dan pemakaiannya dapat diidentifikasi atau dapat diikuti jejaknya atau merupakan bagian integral pada produk tertentu. Bahan baku yang digunakan oleh UD Kebab Alibaba untuk pembuatan kebab terdiri dari 3 komponen utama yaitu tortila, daging sapi dan sayuran. Total harga bahan baku yang dikeluarkan oleh seluruh gerai UD Kebab Alibaba pada bulan Mei adalah sebesar Rp11.566.000, dimana untuk total harga tortila sebesar Rp3.579.000, untuk total harga daging sapi sebesar Rp5.959.000 dan untuk total harga sayuran sebesar Rp2.208.000. perhitungan biaya bahan baku untuk masing masing gerai tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8. Bahan baku

No	Bahan Baku	Gerai Juanda	Gerai Lambung Mangkurat	Gerai Pramuka	Gerai Wiraguna
1	Tortila	Rp900.000	Rp1.380.000	Rp724.000	Rp575.000
2	Daging Sapi	Rp1.500.000	Rp2.300.000	Rp1.201.000	Rp958.000
3	Sayuran	Rp510.000	Rp782.000	Rp410.000	Rp326.000
Total		Rp2.910.000	Rp4.462.000	Rp2.335.000	Rp1.859.000

Sumber: UD Kebab Alibaba, 2022

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan proses produksi, adapun biaya gaji pada UD kebab Alibaba melibatkan 2 proses penting yaitu produksi dan penjualan sehingga total biaya tenaga kerja langsung untuk seluruh gerai bulan Mei 2022 adalah sebesar Rp2.000.000 (Rp4.000.000 : 2).

3. Biaya Overhead Pabrik

Biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh UD Kebab Alibaba ialah biaya dalam memproduksi kebab selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik pada bulan Mei 2022 untuk seluruh gerai adalah sebesar Rp7.674.000, adapun rincian biaya overhead pabrik untuk masing-masing gerai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9. Biaya Overhead Pabrik

No	BOP	Gerai Juanda	Gerai Lambung Mangkurat	Gerai Pramuka	Gerai Wiraguna
1	Saos	Rp300.000	Rp460.000	Rp241.000	Rp191.000
2	Mayones	Rp450.000	Rp690.000	Rp362.000	Rp287.000
3	Margarin	Rp300.000	Rp460.000	Rp241.000	Rp191.000
4	Kertas	Rp60.000	Rp92.000	Rp48.000	Rp38.000
5	Plastik	Rp60.000	Rp92.000	Rp48.000	Rp38.000
6	Isolasi	Rp20.000	Rp30.000	Rp16.000	Rp13.000
7	Gas LPG	Rp200.000	Rp307.000	Rp161.000	Rp128.000
8	Sewa	Rp500.000	Rp750.000	Rp500.000	Rp400.000
Total		Rp.1.890.000	Rp2.881.000	Rp1.617.000	Rp1.286.000

Sumber: UD Kebab Alibaba,2022

Harga pokok produksi UD Kebab Alibaba untuk seluruh gerai adalah sebesar Rp21.240.000 sedangkan harga pokok produksi untuk setiap gerainya yaitu gerai yang bertempat di jalan Junda sebesar Rp5.300.000, gerai yang bertempat di jalan Lambung Mangkurat sebesar Rp7.843.000, gerai yang bertempat di jalan Pramuka sebesar Rp4.452.000 dan gerai yang bertempat di jalan Wiraguna sebesar Rp3.645.000.

4.2.2.4 Perhitungan Profit Sharing

UD Kebab Alibaba menerapkan akad mudharabah muqqayaddah yang mana pemilik masih menentukan jenis usaha dan mekanisme usaha yang harus

dijalankan oleh pengelola, dalam nisbah bagi hasil pada perjanjian ini didasarkan atas profit sharing yaitu bagi hasil 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik atas laba bersih yang didapat dari kegiatan usaha setiap gerainya. Pada bulan Mei 2022 UD Kebab Alibaba memiliki profit sharing sebesar Rp10.895.000 untuk seluruh gerainya, sedangkan profit sharing untuk setiap gerainya yaitu gerai bertempat di jalan Juanda sebesar Rp2.700.000, gerai yang bertempat di jalan Lambung Mangkurat sebesar Rp3.897.000, gerai yang bertempat di jalan Pramuka sebesar Rp2.348.000 dan gerai yang bertempat di jalan Wiraguna sebesar Rp1.950.000 dll.

4.2.2.5 Nisbah Bagi Hasil

Bagi hasil yang diterapkan pada UD kebab Alibaba berdasarkan hasil kesepakatan bersama adalah sebesar 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik dari laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan hasil penjualan produk kebab. Pada bulan Mei 2022 pemilik UD Kebab Alibaba mencatat pendapatan bagi hasil yang didapatkan pemilik sebesar Rp3.268.500 untuk seluruh gerainya, sedangkan bagi hasil yang diperoleh pengelola pada bulan Mei 2022 yaitu gerai yang bertempat di jalan Juanda sebesar Rp1.890.000, gerai yang bertempat di jalan Lambung Mangkurat sebesar Rp2.727.900, gerai yang bertempat di jalan Pramuka sebesar Rp1.643.600 dan untuk gerai yang bertempat di jalan Wiraguna sebesar Rp1.365.000.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada UD Kebab Alibaba tentang analisis penerapan akad mudharabah pada UD Kebab Alibaba Samarinda yang telah dikemukakan pada bab terdahulu maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. UD Kebab Alibaba telah menerapkan suatu akad sesuai dengan syariat yang berupa akad mudharabah.
2. Akad mudharabah yang diterapkan oleh UD Kebab Alibaba antara pemilik dan pengelola berdasarkan hasil musyawarah dan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan.
3. Kesepakatan antara pemilik dan pengelola menyepakati nisbah bagi hasil sebesar 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola dari laba bersih kegiatan usaha.
4. Perhitungan profit sharing pada UD Kebab Alibaba bulan Mei 2022 sebesar Rp10.895.000 untuk seluruh gerainya.
5. Perhitungan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola pada bulan Mei 2022 maka pemilik mendapatkan bagi hasil sebesar Rp3.268.500 dan para pengelola memperoleh bagi hasil sebesar gerai di jalan Juanda Rp1.890.000, gerai di jalan Lambung Mangkurat Rp2.727.900, gerai di jalan Pramuka Rp1.643.600 dan gerai di jalan Wiraguna Rp1.365.000.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pelaku akad lebih memahami dan mempelajari lagi jenis akad mudharabah apa yang digunakan dalam kerjasama ini.
2. Sebaiknya para pelaku akad membuat surat perjanjian akad dimana ditandatangani diatas materai oleh pihak-pihak yang berakad agar bisa dipertanggung jawabkan secara hukum apabila terjadi kecurangan, bukan sekedar secara lisan saja.
3. Perhitungan tentang nisbah bagi hasil sebaiknya dilakukan oleh para pengelola berdasarkan kesesuaiannya dengan laporan nisbah bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Firdaus dan Abdullah, Wilasih. (2012). Akuntansi Biaya Edisi ke-3. Jakarta : Salemba Empat
- A.Karim, Adiwarman. (2014). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alimusa, La Ode. (2020). Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis, Deeppublish, Yogyakarta.
- Ascarya. (2015). Akad Dan Produk Bank Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chateradi, B. C., & Hidayah, N. (2017). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umkh) Melalui Akad Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(02), 76–83. <https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.151>
- Ferdiansyah. (2015). Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia). *Jom Fekon*, 2(1), 5–24.
- Fitri, N. R., & Kurniawan, R. R. (2021). Analisis Penerapan Akad Syirkah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 16.
- Hulam, T. (2012). *Jaminan Dalam Transaksi Akad mudharabah Pada Perbankan Syariah*.
- Ilyas, M. (2014). Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Muamalah*, IV(1), 99–105.
- Intansari, A. I. (2020). Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *El-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Khosyi'ah, Siah. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Mardani. (2014). Hukum Bisnis Syariah, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mubarok, Jaih. (2013). Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah, Fokus Media, Bandung.
- Mubarok, Jaih. Dan Hasanudin. (2017). Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Mulyadi. (2015). *Akuntansi Biaya*. Edited By Ugm.
- Musdiana, R.N.,& Herianingrum, S. (2015). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah

Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm (Studi Kasus pada Bmt Nurul Jannah Gresik). *Jebis*, 1(1), 21–36.

Muslich, Ahmad Wardi. (2017). *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta.

Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.

Sarwono, H. (2015). *Profil bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (umkm)*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia.

Susanti, R. L. W. (2017). *Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia*. 44–50.

Susanti, V. (2015). Pengaruh Equivalent Rate dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia. *I-Finance*, 1(1), 123–142. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/view/320>

Syaqinah, S. N., Hermawan, H., & Retnowati, D. (2022). *Analisis Biaya Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan pada CV Dywantara Karyatama*. 7, 116–123.

Turmudi, M. (2017). Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-'Adl*, 10(2), 33-53.

Yusmita, S. (2021). *Penerapan Bagi Hasil Akad MUDharabah Pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya*. Universitas Islam Riau.

Zahir, P. syariah I. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443. https://knks.go.id/storage/upload/1573459280MasterplanEksyar_Preview.pdf

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pemilik UD Kebab Alibaba

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban	
		Ibu Aspuji Ningsih	Bapak Eko Rachmadi
	Assalamu'alaikum	Wa'alaikumsalam	Wa'alaikumsalam
2	Bagaimana pak, buk kabarnya ?	Alhamdulillah saya baik baik saja	Alhamdulillah saya baik baik saja
3	Maksud kedatangan saya disini untuk meminta izin kepada bapak dan ibuk untuk melakukan wawancara mengenai skripsi saya, apakah bapak ibuk berkenan ?	Ya, silahkan	Ya, silahkan
4	Nama usahanya apa ya bu ? dan tahun berapa usaha ini didirikan ?	Nama usaha ini yaitu UD Kebab Alibaba, pertama kali didirikan pada tahun 2009	
5	UD Kebab Alibaba ini termasuk kedalam usaha apa ya bu ?	Usaha ini menjual makanan khas Timur Tengah yang bernama Kebab.	
6	Apakah kebab ini termasuk makanan yang halal ?	Ya halal, soalnya daging sapi yang saya gunakan memiliki lebel halal, terus bahan-bahan yg lainpun demikian seperti saos, mayones, tortilla dan margarine kecuali sayur-sayuran yang tidak memiliki label halal. Karena kan belinya di pasar tradisional.	
7	Apakah dalam kegiatan usaha ini mengedepankan nilai-nilai ibadah ?	Ya, soalnya pengelola kan orang muslim dan yang saya tahu, setiap waktu sholat mereka menutup sementara gerai kebabnya.	
8	Kenapa ibuk membuka usaha ini ?	Pertama karena saya ingin membantu perekonomian keluarga saya. Maka saya dan suami membuka usaha ini.	
9	Berapa modal yang di keluarkan untuk usaha ini ?	Modal yang di keluarkan yaitu untuk pembelian rombongan beserta peralatannya sebesar Rp20.000.000 dan untuk pembelian bahan baku sebesar Rp10.000.000 jadi total semuanya yaitu sebesar Rp30.000.000	
10	Tempat usaha ini didaerah mana		Kami memulai usaha ini

	ya pak ?		tahun 2009 dengan membuka satu gerai yang dibuka di jalan Juanda kota Samarinda, usaha ini kami operasikan berdua selama 2 tahun kemudian pada tahun 2012 kami dapat membuka gerai cabang lain di daerah Samarinda, yaitu di Jalan Juanda, Lambung Mangkurat, Pramuka dan Wiraguna. Dan kami membutuhkan beberapa orang untuk mengelola usaha ini di masing masing gerai.
11	Berapa karyawan yang ada ?	Karyawan yang bekerja disini ada 4 orang (Fikar, Kurniawan, Safitri, Rahmawati) masing masing menjaga 1 gerai cabang kebab	
12	Apa bisa dijelaskan bagaimana cara bapak atau ibuk dalam mebayar gaji karyawan ?	Saya membayar gaji dengan menggunakan sistem bagi hasil.	
13	Bagaimana bentuk pembagian modal dalam sistem bagi hasil ini	Modal saya berikan dalam bentuk barang dan uang tunai, barang berupa rombongan dan peralatannya seharga Rp20.000.000 dan Rp10.000.000 untuk kegiatan produksi, dan biaya sewa tempat, kalau di hitung keseluruhan sebesar Rp.120.000.000 dan dibagi untuk 4 gerai jadi masing-masing cabang mendapatkan Rp30.000.000	
14	Bagaimana cara ibuk dan bapak dalam menerapkan sistem bagi hasil ini ?		Sekitar tahun 2016 saya (Bapak Eko) dan istri (Ibu Puji) selaku pemilik dari UD Kebab Alibaba mengumpulkan para pengelola yang berjumlah 4 orang (Fikar, Kurniawan, Safitri, Rahmawati). Kami bermusyawarah di rumah (pemilik) dan membahas tentang pembagian hasil usaha.
15	Kalau saya boleh tau, berapa umur, dan profil bapak dan ibuk sekarang ?	Umur saya sekarang 47 tahun, saya lahir di Blitar, 14 Juni 1975	Sekarang saya berumur 46 tahun lahir di Surabaya, 18 Desember 1976, saya

		saya seorang ibu yang memiliki 3 orang anak.	seorang kepala keluarga dan juga seorang pegawai.
16	Berapa rentang usia bapak, ibuk serta para pengelola	Kami semua sudah berumur diatas 17 tahun keatas. Sudah mempunyai kartu tanda penduduk	Sudah baligh
17	Setelah bermusyawarah, bagaimana cara bapak, ibuk dan juga pengelola dalam melakukan kesepakatan ?		Dari hasil musyawarah saya dan para pengelola sepakat untuk menjalankan usaha ini dengan rasa saling percaya satu sama lain.
18	Berapa persen pembagian hasil yang ibuk dan pengelola dapatkan ?	Sesuai kesepakatan di awal kami, pembagian hasil yang didapat adalah sebesar 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik. Dimana seluruh pendapatan yang didapat setiap bulannya disetiap gerai akan dipotong untuk biaya sewa dan pembelian bahan baku kemudian hasil bersihnya akan dibagikan sesuai persentase yang sudah disepakati.	
19	Apakah bapak atau ibuk tau Akad syariah apa yang digunakan dalam kegiatan usaha ini.	Tau, dalam usaha ini saya menerapkan bagi hasil akad mudharabah.	Akad Mudharabah
20	Apakah bapak dan ibu tau jenis akad mudharabah apa yang digunakan dalam kegiatan usaha ini ?	Saya tidak mengetahui jenis akad mudharabahnya apa, yang saya ketahui saya hanya menerapkan sistem bagi hasil akad mudharabah saja.	
21	Kalau begitu, bagaimana cara bapak dan ibuk dalam membagi keuntungan dan kerugian yang terjadi dalam kegiatan usaha ini	Keuntungan akan dibagikan sesuai akad yang disepakati yaitu sebesar 70% dan 30% dari laba bersih penjualan setelah di kurangi biaya produksi. Dan apabila ada kerugian selama kerugian itu tidak disengaja atau di sebabkan secara langsung oleh pengelola maka kerugian sepenuhnya akan kami	

		tanggung.	
22	Baik pak, buk terima kasih atas waktunya	Sama-sama	Sama-sama
23	Assalamu'alaikum, saya permisi pamit pulang	Wa'alaikumsalam, hati hati dijalan.	Wa'alaikumsalam

Daftar Wawancara dengan para Pengelola UD Kebab Alibaba

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban			
		Fikar pengelola gerai Juanda	Kurniawan pengelola gerai Lambung Mangkurat	Safitri pengelola gerai Pramuka	Rahmawati Pengelola gerai Wiraguna
1	Assalamu'alaikum	Wa'alaikumsalam	Wa'alaikumsalam	Wa'alaikumsalam	Wa'alaikumsalam
2	Terima kasih kepada para pengelola karena bersedia untuk saya wawancarai, saya akan langsung mulai bertanya ya ?	Baik, silahkan	Baik, silahkan	Baik, silahkan	Baik, silahkan
3.	Apakah saya boleh tau Nama dan tempat tanggal lahir anda ?	Nama saya Fikar saya lahir di Samarinda, 01 Juli 1991	Nama saya Kurniawan panggil saja saya iwan, saya lahir di Bontang, 16 Januari 1988	Nama saya Safitri panggilan saya Fitri, saya lahir di Samarinda, 20 Maret 1990	Nama saya Rahmawati biasa dipanggil dengan mbk wati, saya lahir di Jonggon, 16 Desember 1989
4	Apakah anda tau sistem apa yang digunakan di UD Kebab Alibaba sekarang ?	Tau, yaitu sistem bagi hasil	Iya tau, sistem bagi hasil	Tau, pakai sistem bagi hasil	Iya, pakai sistem bagi hasil
5	Apa jenis usaha ini ?	Usaha ini termasuk dalam usaha perdagangan yaitu menjual kebab	Perdagangan yaitu menjual kebab	Industry makanan yaitu menjual kebab	Usaha dagang yaitu menjual kebab
6	Bagaimana pemberian modal dalam sistem bagi hasil ini ?	Modal diberikan berupa Rombong lengkap dengan peralatannya seperti (Kompor pembakaran daging, kompor gas biasa, wajan dan piring) dan modal juga diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar	Modal diberikan berupa Rombong lengkap dengan peralatannya seperti (Kompor pembakaran daging, kompor gas biasa, wajan dan piring) dan modal juga diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar	Modal diberikan berupa Rombong lengkap dengan peralatannya seperti (Kompor pembakaran daging, kompor gas biasa, wajan dan piring) dan modal juga diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar	Modal diberikan berupa Rombong lengkap dengan peralatannya seperti (Kompor pembakaran daging, kompor gas biasa, wajan dan piring) dan modal juga diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar

		Rp10.000.000 untuk pembelian bahan baku serta untuk biaya sewa tempat usaha.	Rp10.000.000 untuk pembelian bahan baku serta untuk biaya sewa tempat usaha.	Rp10.000.000 untuk membeli bahan baku serta untuk biaya sewa tempat usaha.	Rp10.000.000 digunakan untuk membeli bahan baku serta untuk biaya sewa tempat usaha.
7	Dalam bentuk apa keuntungan diperoleh ?	Dalam bentuk bagi hasil	Bagi hasil	Pembagian hasil	Bagi hasil pendapatan
8	Seperti apa cara pemilik modal dan pengelola dalam melakukan kesepakatan ?	Semua pihak Bermusyawarah kemudian sepakat untuk melakukan kegiatan ini dengan rasa saling percaya satu sama lain.	Bermusyawarah dahulu kemudian kita sepakat untuk memulai usaha dengan sistem bagi hasil dan dengan rasa saling percaya	Dengan bermusyawarah lalu semuanya sepakat untuk menggunakan sistem bagi hasil dan dengan rasa saling percaya satu sama lain	Kami semua bermusyawarah kemudian kami sepakat untuk membagi hasil keuntungan dengan rasa saling percaya
9	Berapa persentase keuntungan yang disepakati ?	Keuntungan sebesar 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik	70% dan 30% diambil dari laba bersih penjualan setelah dikurangi beban	Yaitu sebesar 70% untuk pengelola modal dan 30% untuk pemilik modal	Sebesar 70% dan 30% dimana 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik modal
10	Apakah didalam kesepakatan ada membahas tentang keuntungan dan kerugian ?	Iya ada, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal dan untuk kerugian apabila bukan dari kesalahan saya maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal.	Iya ada, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal dan untuk kerugian apabila bukan dari kesalahan saya maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal.	Iya ada, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal dan untuk kerugian apabila bukan dari kesalahan saya maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal.	Iya ada, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal dan untuk kerugian apabila bukan dari kesalahan saya maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
11	Baiklah, terimakasih karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Wassalamu'alaikum	Iya sama sama, Wa'alaikumsalam	Iya sama sama, Wa'alaikumsalam	Iya sama sama, Wa'alaikumsalam	Iya sama sama, Wa'alaikumsalam

Dokumentasi Wawancara



1. Perhitungan gerai UD Kebab Alibaba di jalan Juanda Samarinda

a. Biaya bahan baku

Biaya bahan baku	=	Tortila	Rp900.000
		Daging Sapi	Rp1.500.000
		Sayuran	<u>Rp510.000 +</u>
Total Biaya Bahan Baku			Rp2.910.000

b. Biaya tenaga kerja langsung Rp500.000

c. Biaya Overhead Pabrik

Biaya Overhead pabrik =	Sewa	Rp500.000
	Saos	Rp300.000
	Mayones	Rp450.000
	Margarin	Rp300.000
	Kertas	Rp60.000
	Plastik	Rp60.000
	Isolasi	Rp20.000
	Gas LPG	<u>Rp200.000 +</u>
Total BOP		Rp.1.890.000

d. Hpp

Harga Pokok Produksi =	Biaya Bahan Baku	Rp2.910.000
	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp500.000
	Biaya Overhead Pabrik	<u>Rp1.890.000 +</u>
Total HPP		Rp5.300.000

e. Profit sharing

Pendapatan	Rp9.000.000
Harga Pokok Produksi	<u>Rp5.300.000 -</u>
Revenue Sharing	Rp3.700.000
Beban sewa bagian penjualan	Rp500.000
Beban Gaji bagian Penjualan	<u>Rp500.000 -</u>
Total Profit Sharing	Rp2.700.000

f. Nisbah bagi hasil

Pemilik: Rp2.700.000 x 30% = Rp810.000

Pengelola: Rp2.700.000 x 70% = Rp1.890.000

2. Perhitungan gerai UD Kebab Alibaba di jalan Lambung Mangkurat

Samarinda

a. Biaya bahan baku

Biaya bahan baku	=	Tortila	Rp1.380.000
		Daging Sapi	Rp2.300.000
		Sayuran	<u>Rp782.000 +</u>
Total Biaya Bahan Baku			Rp4.462.000

b. Biaya tenaga kerja langsung Rp500.000

c. Biaya Overhead Pabrik

Biaya Overhead pabrik =	Sewa	Rp750.000
	Saos	Rp460.000
	Mayones	Rp690.000
	Margarin	Rp460.000
	Kertas	Rp92.000
	Plastik	Rp92.000
	Isolasi	Rp30.000
	Gas LPG	<u>Rp307.000 +</u>
Total BOP		Rp2.881.000

d. Hpp

Harga Pokok Produksi =	Biaya Bahan Baku	Rp4.462.000
	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp500.000
	Biaya Overhead Pabrik	<u>Rp2.881.000 +</u>
Total HPP		Rp7.843.000

e. Profit sharing

Pendapatan	Rp12.990.000
Harga Pokok Produksi	<u>Rp7.843.000 -</u>
Revenue Sharing	Rp5.147.000
Beban sewa bagian penjualan	Rp750.000
Beban Gaji bagian Penjualan	<u>Rp500.000 -</u>
Total Profit Sharing	Rp3.897.000

f. Nisbah bagi hasil

Pemilik:	Rp3.897.000 x 30% = Rp1.169.100
Pengelola:	Rp3.897.000 x 70% = Rp2.727.900

3. Perhitungan gerai UD Kebab Alibaba di jalan Pramuka Samarinda

a. Biaya bahan baku

Biaya bahan baku	=	Tortila	Rp724.000
		Daging Sapi	Rp1.201.000
		Sayuran	<u>Rp410.000 +</u>
Total Biaya Bahan Baku			Rp2.335.000

b. Biaya tenaga kerja langsung Rp500.000

c. Biaya Overhead Pabrik

Biaya Overhead pabrik =	Sewa	Rp500.000
	Saos	Rp241.000
	Mayones	Rp362.000
	Margarin	Rp241.000
	Kertas	Rp48.000
	Plastik	Rp48.000
	Isolasi	Rp16.000
	Gas LPG	<u>Rp161.000 +</u>
Total BOP		Rp1.617.000

d. Hpp

Harga Pokok Produksi =	Biaya Bahan Baku	Rp2.335.000
	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp500.000
	Biaya Overhead Pabrik	<u>Rp1.617.000 +</u>
Total HPP		Rp4.452.000

e. Profit sharing

Pendapatan	Rp7.800.000
Harga Pokok Produksi	<u>Rp4.452.000 -</u>
Revenue Sharing	Rp3.348.000
Beban sewa bagian penjualan	Rp500.000
Beban Gaji bagian Penjualan	<u>Rp500.000 -</u>
Total Profit Sharing	Rp2.348.000

f. Nisbah bagi hasil

Pemilik: Rp2.348.000 x 30% = Rp704.400

Pengelola: Rp2.348.000 x 70% = Rp1.643.600

4. Perhitungan gerai UD Kebab Alibaba di jalan Wiraguna Samarinda

a. Biaya bahan baku

Biaya bahan baku	=	Tortila	Rp575.000
		Daging Sapi	Rp958.000
		Sayuran	<u>Rp326.000 +</u>
Total Biaya Bahan Baku			Rp1.859.000

b. Biaya tenaga kerja langsung Rp500.000

c. Biaya Overhead Pabrik

Biaya Overhead pabrik =	Sewa	Rp400.000
	Saos	Rp191.000
	Mayones	Rp287.000
	Margarin	Rp191.000
	Kertas	Rp38.000
	Plastik	Rp38.000
	Isolasi	Rp13.000
	Gas LPG	<u>Rp128.000 +</u>
Total BOP		Rp1.286.000

d. Hpp

Harga Pokok Produksi =	Biaya Bahan Baku	Rp1.859.000
	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp500.000
	Biaya Overhead Pabrik	<u>Rp1.286.000 +</u>
Total HPP		Rp3.645.000

e. Profit sharing

Pendapatan	Rp6.495.000
Harga Pokok Produksi	<u>Rp3.645.000 -</u>
Revenue Sharing	Rp2.850.000
Beban sewa bagian penjualan	Rp400.000
Beban Gaji bagian Penjualan	<u>Rp500.000 -</u>
Total Profit Sharing	Rp1.950.000

f. Nisbah bagi hasil

Pemilik:	Rp1.950.000 x 30% = Rp585.000
Pengelola:	Rp1.950.000 x 70% = Rp1.365.000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Tanah Grogot, Kampus Gn. Kelua Telp 0541 – 743914 Pswt. 908 Samarinda 75119

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan penulisan Skripsi oleh Mahasiswa:

Nama : Anisa Uswatun Chasanah
NIM : 1501035170
Program Studi : S1 Akuntansi Reguler
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Semester : XIV(empat belas)/Genap
Judul : Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada UD Kebab
Alibaba Samarinda
No. Register Judul : 00530

Adalah benar telah melakukan penelitian sehubungan dengan penulisan Skripsi dengan judul tersebut dengan menggunakan data primer, berupa wawancara dan dokumentasi dari objek penelitian yang diperoleh secara langsung dari **pemilik dan pengelola UD Kebab Alibaba Samarinda**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 27 Juni 2022

Mengetahui,

Kordinator Program Studi S1-Akuntansi



Zaki
Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CfrA., CIOaR
NIP. 19801224 200801 1 006